

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi/Cipta Kerja tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pemberar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi/Cipta Kerja tersebut diancam dengan pidana penjara pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah). Tetapi dalam perkara ini meskipun jaksa menuntun 4 tahun namun terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah).
2. Putusan majelis hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) masih terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa melakukan kegiatan pertambangan minyak mentah illegal ataupun eksplorasi pengeboran

minyak bumi tanpa memiliki perizinan berdampak merusak lingkungan serta merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Maka vonis hakim tersebut dinilai masih terlalu ringan sehingga masih belum memberikan contoh efek jera terhadap pelaku lainnya yang hendak melakukan perbuatan yang sama dan belum mencerminkan rasa keadilan. Mengenai vonis mejelis hakim menjatuhkan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah), memang benar bahwa hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut. Akan tetapi untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhhlak mulia hukuman haruslah maksimal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya majelis hakim memvonis terdakwa sesuai tuntutan jaksa yaitu cukup 4 (empat) tahun penjara meskipun tidak melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan) agar vonis hakim tersebut di rasa tidak berpihak (tebang pilih), dan vonis sesuai tuntutan jaksa tersebut bisa memberikan rasa keadilan.
2. Hendaknya masyarakat harus lebih dalam bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat kegiatan/aktivitas pertambangan minyak mentah ilegal. Hal ini

bertujuan agar kerusakan lingkungan yang di akibatkan pertambangan minyak mentah illegal tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

